



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan serta dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi daan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Penanganan benturan kepentingan adalah sistem penanganan pengaduan bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Kepentingan adalah keperluan, kebutuhan atau urusan.
4. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri tertentu.
5. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.

6. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah baik karena hubungan daerah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
9. Rangkap Jabatan adalah pejabat/pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
10. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Direksi Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah dan pegawai tidak tetap, pegawai harian serta pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
11. Perencana adalah pejabat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit tertentu.
12. Pelaksana pelayanan publik adalah Pejabat/Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah.
13. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa meliputi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, agen pengadaan dan penyelenggara swakelola.
16. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
18. Bupati adalah Bupati Sikka.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
21. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sikka.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah Mawarani dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan benturan kepentingan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;

- b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisiensi tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
- c. menegakkan integritas;
- d. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK, SUMBER, JENIS DAN POTENSI

BENTURAN KEPENTINGAN

Paragraf 1

Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 4

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima atau memberi gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi yang menyebabkan penilaian suatu objek kualifikasi merupakan hasil dari penilai ; dan
- h. situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.

Pasal 5

Selain bentuk situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penilaian terhadap bentuk situasi benturan kepentingan dapat disesuaikan dengan spesifikasi pelaksanaan program/kegiatan pada Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Sumber

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. penyalahgunaan kewenangan;
- b. hubungan afiliasi;
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi;
- e. kepentingan pribadi; dan
- f. perangkapan jabatan.

Pasal 7

Penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat terbentuk berdasarkan hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan asal daerah, hubungan organisasi, hubungan pertemanan dan/atau bentuk hubungan lain yang dapat mempengaruhi keputusannya.

Pasal 9

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, penerapannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kelemahan sistem organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat terjadi akibat tidak tercapainya tujuan organisasi yang disebabkan oleh ketersediaan sumber daya, penataan struktur, manajemen kepegawaian, maupun budaya organisasi.

Pasal 11

Kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat terjadi akibat Pejabat/Pegawai mengutamakan keinginan/kebutuhan pribadinya dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 12

Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dapat terjadi akibat kelemahan sistem organisasi dan kepentingan Pejabat/Pegawai yang menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan yang menyebabkan tidak terlaksananya salah satu tugas jabatan atau lebih secara profesional, independen dan akuntabel.

Paragraf 3

Jenis

Pasal 13

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

- b. pemberian izin yang diskriminasi;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

Pasal 14

Jenis benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikecualikan terhadap pengambilan kebijakan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Potensi

Pasal 15

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

- a. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. perencana;
- c. pengawas;
- d. pelaksana pelayanan publik;
- e. penilai;

- f. pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- g. penyidik pegawai negeri sipil;
- h. pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
- i. Pejabat/Pegawai yang memiliki kompetensi/keahlian/ketrampilan tertentu.

Pasal 16

- (1) Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyesuaian Pejabat/Pegawai yang berpotensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 17

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan umum;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 18

Mengutamakan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pejabat/Pegawai harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Pejabat/Pegawai dalam pengambilan keputusan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi prevensi pribadi atau afiliasi dengan agama, partai atau politik, etnisitas dan keluarga;
- c. Pejabat/Pegawai tidak boleh memasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan afiliasi pribadinya; dan
- d. Pejabat/Pegawai harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya. Pejabat/Pegawai juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah diembannya, termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi menjabat.

Pasal 19

Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Pejabat/Pegawai harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak terbatas pada mengikuti Peraturan Perundang-undangan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas;
- b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat/Pegawai yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
- c. Pejabat/Pegawai harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengajuan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
- d. Pejabat/Pegawai serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;

- e. Pejabat/Pegawai serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
- f. Pejabat/Pegawai serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
- g. Pejabat/Pegawai menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

Pasal 20

Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Pejabat/Pegawai senantiasa berupaya agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai lainnya dan bagi masyarakat;
- b. Pejabat/Pegawai harus bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai Pejabat/Pegawai;
- c. Pejabat/Pegawai harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan;
- d. Pejabat/Pegawai harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
- e. Pejabat/Pegawai serta lembaga publik harus bertanggungjawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;

- b. Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD harus mendorong Pejabat/Pegawai untuk mengungkapkan dan membahas masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain;
- c. Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD harus mendorong, menciptakan, dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas; dan
- d. Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD harus memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut ditempat kerja.

Pasal 22

- (1) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), menjadi bentuk upaya pencegahan terjadinya situasi benturan kepentingan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD.

BAB VI

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 23

Pelaksanaan identifikasi benturan kepentingan harus didasarkan pada adanya situasi yang menyebabkan kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat/Pegawai yang dapat menimbulkan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD harus mengidentifikasi situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.
- (2) Dalam melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD membentuk tim identifikasi.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD.

Pasal 25

Tim identifikasi benturan kepentingan pada Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bertugas mengidentifikasi adanya benturan kepentingan terhadap Pegawai/Pejabat yang:

- a. menerima gratifikasi;
- b. menggunakan aset daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. memberikan informasi dan/atau data instansi yang bersifat rahasia;
- d. menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa;
- e. menyalahgunakan jabatan dan wewenang;
- f. memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya berlaku; dan
- g. memiliki hubungan afiliasi.

BAB VII

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 26

- (1) Setiap warga masyarakat dan/atau Pejabat/Pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD dari Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam benturan kepentingan.
- (2) Apabila kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka laporan disampaikan kepada Inspektorat.

Pasal 27

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti.

- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD yang menerima laporan harus melakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak adanya laporan dugaan benturan kepentingan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Berita acara disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 28

Inspektorat dalam menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

Pasal 29

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD dan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, tidak melakukan pemeriksaan dan/atau mengabaikan laporan yang disampaikan, laporan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Apabila hasil pemeriksaan ditemukan adanya benturan kepentingan, maka kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD atau inspektorat paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan dan/atau tindakan yang telah dilakukan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya benturan kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan yang telah dilakukan tetap berlaku atau dapat dilanjutkan pelaksanaannya.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 31

Setiap Pejabat/Pegawai Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD dalam situasi berpotensi terjadinya benturan kepentingan dilarang:

- a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
- c. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- d. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- e. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif/tidak adil untuk memberikan akses terhadap pihak tertentu yang melanggar prosedur yang ditetapkan, termasuk memenangkan penyedia barang/jasa, rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- g. memanfaatkan data/informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
- h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan
- i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

BAB IX

SANKSI

Pasal 32

Setiap Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Setiap kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD, harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indentifikasi dan penanganan benturan kepentingan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kepala Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD melakukan upaya:

- a. mengubah tata cara indentifikasi benturan kepentingan;
- b. merevisi mekanisme kerja; dan/atau
- c. menyampaikan usulan pergantian Pejabat/Pegawai yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengendalian dan pengawasan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD menjadi tanggung jawab seluruh pegawai pada Perangkat Daerah/unit kerja/BUMD/BLUD.
- (2) Pengendalian dan pengawasan benturan kepentingan pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Fransiskus Herpianus Nong Lalang".